



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 312 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA SEBAGAI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor 421.9/1108/2022 tanggal 11 Maret 2022 Perihal Rekomendasi Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak), maka untuk adanya kepastian hukum dalam Penegerian Taman Kanak-Kanak Swasta, dipandang perlu Menetapkan Taman Kanak-Kanak Swasta sebagai Taman Kanak-Kanak Negeri dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 5 (lima) Taman Kanak-Kanak Swasta menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri dengan daftar nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Penyelenggaraan Perubahan Status Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 April 2022

BUPATI BIREUEN,


MUZAKKAR A. GANI



DAFTAR NAMA-NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022

NO	NAMA TK LAMA	NAMA TK BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	TK MURATTAL AL-QURAN	TK NEGERI MURATTAL AL-QURAN	Gampong Cot Tufah	Gandapura
2	TK CUT MEUTIA	TK NEGERI CUT MEUTIA	Gampong Blang Me	Kuta Blang
3	TK MADINATUN	TK NEGERI MADINATUN	Gampong Seuneubok Aceh	Peusangan
4	TK BUSTANUL ATHFAL	TK NEGERI BUSTANUL ATHFAL	Gampong Krueng Panjo Babah Jurong	Kuta Blang
5	TK JEUMPA PUTEH	TK NEGERI JEUMPA PUTEH	Batee Dabai	Makmur

BUPATI BIREUEN,



MUZAKKAR A. GANI